



KESEPAKATAN BERSAMA

K.B.A TUR
"Your Reliable Partner in Indonesia"

PT. KARANG BALI ASLI TUR
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa

NOMOR : A. XXX/dir/KBA/IX/2013
IC-20/Unwar/PD-15/2013

TENTANG PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PUTU WINASTRA, S Sos** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. KARANG BALI ASLI TUR**, berkedudukan di Jalan .Trengguli I No.14 Tembau Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. Dr. I MADE SUKARSA, SE, MS** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Kesepakatan

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) ;

T u j u a n

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi kedua belah pihak terhadap pembangunan khususnya di Provinsi Bali melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerjasama Operasional (KsO) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat PT. KARANG BALI ASLI TUR yang membidangi dan lembaga yang menangani di lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;


- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Penutup

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PROF. DR. I MADE SUKARSA, SE, MS

PIHAK PERTAMA



PUTU WINASTRA, S.Sos